



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Tlp/Fax (0474) 321 - 567

M A L I L I, 92981

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 63 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PENUNJUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH DESA, ORGANISASI
POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI BINAAN PENGELOLAAN
ARSIP DINAMIS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan arsip di Unit Pengolah di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah , Pemerintah Desa, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Luwu Timur, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pembinaan Penyelenggaraan Arsip Dinamis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 81);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kependudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 48);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
10. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/II/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/II/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH DESA, ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI BINAAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Menunjuk Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Binaan Pengelolaan Arsip Dinamis Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini

- KEDUA : Bidang Kearsipan melakukan pembinaan pengelolaan arsip dinamis, sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Bidang Kearsipan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengelolaan arsip dinamis
 - b. Melakukan penataan dan pendampingan dalam pengelolaan Arsip Dinamis, Arsip Vital dan Arsip Statis
 - c. Hasil Pembinaan Pengelolaan Arsip Dinamis dilaporkan kepada Pimpinan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 04 Januari 2022

KEPALA DINAS



SATRI, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199011 1 005

Tembusan :

- 1. Bupati Luwu Timur di Malili;
- 2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
- 3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG : PENUNJUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH
DESA, ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
SEBAGAI BINAAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Alamat	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	Malili	
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Malili	
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Malili	
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Malili	
5	Kecamatan Burau	Malili	

KEPALA DINAS



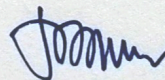
SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199011 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 NOMOR : TAHUN 2022
 TENTANG : PENUNJUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH
 DESA, ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 SEBAGAI BINAAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

No.	Nama Desa	Alamat	Keterangan
1	Desa Bone Pute	Kec. Burau	
2	Desa Lauwo	Kec. Burau	
3	Desa Bahari	Kec. Wotu	
4	Desa Karambua	Kec. Wotu	
5	Desa Margolembo	Kec. Mangkutana	
6	Desa Teromu	Kec. Mangkutana	
7	Desa Sumber Alam	Kec. Tomoni	
8	Desa Tadulako	Kec. Tomoni	
9	Desa Alam Buana	Kec. Tomoni Timur	
10	Desa Kertoraharjo	Kec. Tomoni Timur	
11	Desa Sumber Agung	Kec. Kalaena	
12	Desa Kalaena Kiri	Kec. Kalaena	
13	Desa Maliwowo	Kec. Angkona	
14	Desa Watangpanua	Kec. Angkona	
15	Desa Pongkeru	Kec. Malili	
16	Desa Harapan	Kec. Malili	
17	Desa Ledu-Ledu	Kec. Wasuponda	
18	Desa Tabarano	Kec. Wasuponda	
19	Desa Baruga	Kec. Towuti	
20	Desa Langkea Raya	Kec. Towuti	
21	Desa Nuha	Kec. Nuha	
22	Desa Nikkel	Kec. Nuha	

KEPALA DINAS, *dr.*



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199011 1 005

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 NOMOR : TAHUN 2022
 TENTANG : PENUNJUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH
 DESA, ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 SEBAGAI BINAAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

No.	Nama Organisasi Politik	Alamat	Keterangan
1	Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kab. Luwu Timur	Jl. Sam Ratulangi, Puncak Indah, Malili	
2	Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDIP) Kab. Luwu Timur	Jl. Sam Ratulangi, Puncak Indah, Malili	
3	Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kab. Luwu Timur	Jl. Poros Malili, Puncak Indah, Malili	
4	Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat	Desa Puncak Indah, Malili	
5	Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional	Jl. Poros Malili-Sorowako	

KEPALA DINAS,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19641231 199011 1 005

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG : PENUNJUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH
DESA, ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
SEBAGAI BINAAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

No.	Nama Organisasi Kemasyarakatan	Alamat	Keterangan
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia	Jl. Poros Tomoni-Malili No. 184 Puncak Indah, Malili	
2	Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Kursus (LPK) Karya Anak Bangsa	Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili	
3	Lembaga Anti Korupsi dan Penyalahgunaan Jabatan (LAKPJ)	Jl. Bali Kota, Desa Puncak Indah, Malili	

KEPALA DINAS, 

 **SATRI, SE**

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199011 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno _ Hatta Tel/Fax. 0474 – 321 567

M A L I L I, KodePos 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 07 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
- b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- c. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika PengadaanBarang/Jasa;
- d. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukanSurat Keputusan Penetapan Pejabat Pengadaan;
- e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);